

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330

Email: dpmptsp_psiantar@yahoo.com,website: http://dpmptsp.pematangsiantarkota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 503/8/IPYS-PNF/DPMPTSP/III/2020

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformai.

4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

6. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar.

7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor 503/8/IPS-PNF/DPMPTSP/III/2020 Tanggal 05 Maret 2020.

8. Surat Rekomendasi Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar Nomor 07/RTT/SIP-LKP/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020.

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada:

LKP GRAND TAYLOR Nama satuan Pendidikan

Jl. Surya Murni Pematangsiantar Alamat Marihat Jaya / Siantar Marimbun Kelurahan / Kecamatan

081362303903 No. Telepon / Fax

PENDIDIKAN NONFORMAL / Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Jalur / Jenjang

Menjahit dan Bordir Program

MEJON SITANGGANG / Ketua Pengelola / Jabatan

: 11 Februari 2020 Berdiri Tanggal

: 94. 374. 724. 6 - 117. 000 NPWP

0220103360925 Nomor Induk Berusaha / NIB

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan sesuai Izin yang diberikan;

2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

3. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;

4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;

6. Izin Ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;

7. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan NonFormal ini berlaku sejak tanggal: " 05 Maret 2020 s/d 04 Maret 2023 "

Ditetapkan di : Pematangsiantar Pada Tanggal: 05 Maret 2020

a.n. WALI KOTA PEMATANGSIANTAR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA PEMATANGSIANTAR

AGUS SALAM, SE PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620820 198910 1 001



TEMBUSAN:

- 1. Bapak Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- 3. Pertinggal.